



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum beserta perubahannya;
- b. bahwa perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum diakomodir dan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat, Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 perlu diubah untuk ketiga kali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 105) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan laboratorium kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
 - c. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - d. retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 38

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG SECARA LANGSUNG MENGHASILKAN SAMPAH DAN MENDAPAT PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN:		
NO	KATEGORI/KLASIFIKASI	TARIF (Rp)
1	RUMAH TANGGA	
	- TERLETAK DI JALAN KELAS I	1.000,00/BULAN
	- TERLETAK DI JALAN KELAS II	750,00/BULAN
	- TERLETAK DI JALAN KELAS III	500,00/BULAN
2	PERKANTORAN PEMERINTAH/LEMBAGA/SWASTA/INSTANSI	
	- TERLETAK DI JALAN KELAS I	15.000,00/BULAN
	- TERLETAK DI JALAN KELAS II	10.000,00/BULAN
	- TERLETAK DI JALAN KELAS III	7.500,00/BULAN
3	BIDANG USAHA/NIAGA	
	- TERLETAK DI JALAN KELAS I	5.000,00/BULAN
	- TERLETAK DI JALAN KELAS II	10.000,00/BULAN
	- TERLETAK DI JALAN KELAS III	40.000,00/BULAN
4	BIDANG INDUSTRI	
	- INDUSTRI KECIL	5.000,00/BULAN
	- INDUSTRI SEDANG	15.000,00/BULAN
	- INDUSTRI BESAR	50.000,00/BULAN
5	INSIDENTIL:	
	KENDARAAN WISATA	
	- BUS BESAR	10.000,00/SEKALI PARKIR
	- BUS SEDANG	5.000,00/SEKALI PARKIR
	- BUS KECIL	5.000,00/SEKALI PARKIR
	- MOBIL PRIBADI	5.000,00/SEKALI PARKIR
6	TARIF KHUSUS	
	a. PASAR UMUM	
	- PEDAGANG BAKULAN	500,00/HARI
	- KIOS, PEDAGANG KAKI LIMA, WARUNG	1.000,00/HARI
	- TOKO	1.500,00/HARI

	b. PASAR HEWAN	
	- HEWAN KECIL	100,00/HARI
	- HEWAN BESAR	200,00/HARI
B. BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG SECARA LANGSUNG MENGHASILKAN SAMPAH DAN MENDAPAT PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN:		
NO	KATEGORI/KLASIFIKASI	TARIF (Rp)
	1. KANTOR PEMERINTAH/LEMBAGA/ SWASTA/INSTANSI	200.000,00/BULAN
	2. BIDANG USAHA/NIAGA/INDUSTRI	
	- JARAK TEMPUH DALAM KOTA	25.000,00/m ³
	- JARAK TEMPUH SAMPAI DENGAN 15 KM	40.000,00/ m ³
	- JARAK TEMPUH LEBIH DARI 15 KM	50.000,00/m ³
	3. SAMPAH BEKAS PESTA/KERAMAIAAN/ HIBURAN, TEBANG POHON, BONGKARAN BANGUNAN DLL	200.000,00 SEKALI ANGKUT KE TPA
C. BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN SAMPAH SAMPAH DI TPA:		
NO	KATEGORI/KLASIFIKASI	TARIF (Rp)
	- SAMPAH ORGANIK	5.000,00/ m ³
	- SAMPAH ANORGANIK	7.500,00/m ³
	- SAMPAH CAMPURAN	10.000,00/m ³

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR